



BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Nuclear Energy Regulatory Agency

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NOMOR: 2471/BDL/XII/2021

TENTANG

KETETAPAN KELULUSAN PESERTA PELATIHAN PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI RADIOLOGI INTERVENSI (PKR) GELOMBANG III TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

Menimbang : a. bahwa telah terselenggaranya Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Radiologi Intervensi (PKR) Gelombang III pada tanggal 13 s.d. 17 Desember 2021;
b. bahwa dengan terselenggaranya pelatihan seperti tersebut pada butir a, telah didapatkan hasil penilaian kelulusan peserta pelatihan; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan tentang Ketetapan Kelulusan Peserta Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Radiologi Intervensi (PKR) Gelombang III.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4730);

4. Peraturan

4. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
5. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional;
6. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar X Radiologi Diagnostik dan Intervensional;
7. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG KETETAPAN KELULUSAN PESERTA PELATIHAN PROTEKSI DAN KESELAMATAN RADIASI RADIOLOGI INTERVENSI (PKR) GELOMBANG III.

PERTAMA : Membuat Ketetapan Kelulusan Peserta Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Radiologi Intervensi Gelombang III dengan daftar kelulusan dimaksud pada Lampiran Keputusan ini. Peserta pelatihan berjumlah 16 (enam belas) orang dengan peserta berpredikat lulus 14 (empat belas) orang dan peserta berpredikat tidak lulus 2 (dua) orang.

KEDUA : Peserta dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai kriteria kelulusan sebagai berikut:

1. Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Radiologi Intervensi (PKR) Gelombang III adalah pelatihan dengan sistem kelulusan;

2. Kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

Kriteria	Range nilai
• Sangat Memuaskan	95,0 – 100,0
• Memuaskan	90,0 – 94,9
• Baik Sekali	80,0 – 89,9
• Baik	70,0 – 79,9
• Kurang	< 70,0

3. Peserta dinyatakan lulus jika mendapat kriteria penilaian sangat memuaskan, memuaskan, baik sekali atau baik; dan peserta dinyatakan tidak lulus jika mendapat kriteria penilaian kurang;
4. Peserta yang lulus akan mendapat sertifikat kelulusan pelatihan; dan
5. Ketetapan kelulusan peserta Pelatihan Proteksi dan Keselamatan Radiasi Radiologi Intervensi (PKR) Gelombang III adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak diterbitkan, dengan ketentuan bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 28 Desember 2021

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

#

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Plt. Kepala BAPETEN;
2. Sekretaris Utama;
3. Peserta pelatihan.